



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 3  
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (STUDI  
PEMBINAAN ANAK JALANAN PADA DINAS SOSIAL KOTA  
PEKANBARU)**

Oleh

Hari Indrawan

NIM 11375104661

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru; 2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan yang sudah dilakukan dan keadaan yang sesungguhnya dilapangan; 3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Dinas Sosial dan anak jalanan yang ada di kota Pekanbaru.*

*Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan, reduksi data dan pengambilan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik/metode dan sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan penyediaan layanan anak jalanan sudah dilakukan namun belum maksimal, karena masih banyak anak jalanan yang berada di jalanan dan belum terdata oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2. Variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan, 1. Komunikasi, komunikasi sudah terjalin baik, dengan internal Dinas Sosial maupun Lintas Sektor, 2. ketersediaan Sumber daya Manusia maupun Sumber Daya Lain yang dibutuhkan SDM sudah baik namun Sumber Pendanaan yang masih kurang, Disposisi sudah sesuai, dan Struktur Organisasi yang sudah sesuai dengan TUPOKSI. 3. Faktor penghambat dari Implementasi kebijakan ini adalah ketersediaan anggaran yang kurang memadai untuk pelaksanaan Penyediaan Layanan anak Jalanan Kota Pekanbaru.*

*Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Anak Jalanan, Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.